

**PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RINGKASAN LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

ANTARA LAIN MEMUAT :

1. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 2. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
 3. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
 4. ALASAN PENOLAKAN
 5. JUMLAH PENYELESAIAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI
 6. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN
-

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020-2021**

A. Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Hak tersebut meliputi :

- Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 7 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa :

- Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Selanjutnya pada Pasal 12 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi. Atas hal tersebut berikut ini disampaikan gambaran lengkap pelaksanaan layanan informasi publik sebagai berikut :

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah informasi publik yang diperoleh oleh masyarakat melalui web resmi (<https://diskominfo.sultengprov.go.id/>) tidak tercatat sedangkan pengajuan informasi yang diterima melalui jalur permohonan secara langsung yang tercatat di buku registrasi permintaan data dan/atau koordinasi layanan informasi publik sebagai berikut :

TABEL Jumlah permohonan informasi publik

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	16
9	September	5
10	Oktober	1
11	Nopember	1
12	Desember	0
TOTAL		24

Berdasarkan jumlah permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat secara langsung sesuai Tabel dapat dirinci sebagai berikut :

Palu, 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
Selaku PPID Provinsi,**

TTD+CAP

FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505171992032006